BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

DALAM HUKUM ISLAM

A. Makna dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana yaitu manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut. Maka dari itu, orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, padahal ia tidak menghendakinya, misalnya orang yang dipaksa tidak dituntut untuk mertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Demikian pula orang yang melakukan suatu perbuatan haram dan ia memang mehendakinya, tetapi ia tidak mengerti arti perbuatan tersebut, seperti anak-anak atau orang gila, maka dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Jadi, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terdiri atas tiga dasar:[1]

- Perbuatan haram yang dilakukan oleh pelaku;
- Si pelaku memilih pilihan (tidak dipaksa); dan
- Si pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*).

Apabila ketiga dasar ini ada, pertanggungjawaban pidana harus ada, tetapi jika salah satu diantaranya tidak ada, pertanggungjawaban tidak ada. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini

[1] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, t.t), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadis Nabi dan al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَن ِالْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ .

Dari Aisyah ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.

Dalam surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa.

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ.

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl: 106)[2]

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak. Dua kaidah tersebut adalah sebagai berikut.[3]

1. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihaklain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum, kemudian ia menabrak orang sehingga mati maka ia dikenakan pertanggungjawaban, karena ia bisa hati-hati, dan kemungkinan menghindari akibat tersebut masih bisa, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang mengendarai mobil dan debunya yang terbang karena angin yang ditimbulkan oleh lajunya kendaraan tersebut mengenai mata orang yang lewat, sampai mengakibatkan buta maka pengendara tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena menghindari debu dari kendaraan yang berjalan, sulit dilakukan oleh pengendara itu.
2. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan), dan akibat yang timbul daripadanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang memarkir kendaraan di pinggir (bahu) jalan yang disana terdapat larangan

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parkir, dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan di antara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena perbuatan memarkir kendaraan di tempat tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.

B. Objek Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

1. Manusia

Dalam ensiklopedi hukum pidana Islam menjelaskan bahwa hukum Islam mensyaratkan pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan. Oleh karena itu, manusia yang menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena hanya dia makhluk yang memiliki dua syarat tersebut, sedangkan hewan dan benda mati mustahil menjadi objek pertanggungjawaban pidana karena keduanya tidak memiliki dua syarat tersebut.[4]

Manusia menjadi objek pertanggungjawaban pidana adalah yang masih hidup, sedangkan yang sudah mati tidak mungkin menjadi objek karena dua syarat tersebut tidak lagi terdapat pada dirinya. Lebih dari itu, kaidah syarak (hukum Islam) menetapkan bahwa kematian menggugurkan taklif (pembebanan hukum). Manusia yang dibebani tanggung jawab pidana dan yang memenuhi dua syarat tersebut adalah orang yang berakal, balig, dan memiliki kebebasan berkehendak sempurna. Berdasarkan hal ini, anak kecil,

[4] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II, …, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang gila, orang idiot, atau orang yang dipaksa tidak dibebani tanggung jawab pidana.

2. Badan-Badan Hukum (*Syakhsiyyat Ma'nawi*)

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa fukaha menamakan *baitul mal* (perbendaharaan negara) sebagai badan (*jihat*), yakni badan hukum (*syakhsun ma'nawi*). Demikian pula sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan sebagainya. Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan *tasarruf* (melakukan tindakan hukum), tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggung jawab atas tindak pidananya.[5]

Badan hukum dapat dijatuhkan hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.

[5] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prinsip Keseorangan Hukuman (*Syakhsiyyatul 'Uqubah*)

Salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal. Artinya, seseorang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap tidak pidana yang diperbuatnya sendiri; seseorang tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara keduanya. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip yang adil ini pada banyak ayatnya. Di antaranya adalah firman Allah SWT,

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,(QS. An-Najm [53]:39)[6]

مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri… (QS. Fussilat [41]: 46)[7]

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, …,* 527.
[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, …, 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَن يَعۡمَلۡ سُوٓءٗا يُجۡزَ بِهِۦ

Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu... (QS. An-Nisa [4]:123)[8]

Adapun penegasan prinsip ini dalam hadis Nabi, yaitu sabda beliau,

Seseorang tidak dikenal hukuman karena kesalahan ayahnya atau kesalahan saudaranya.

Nabi juga pernah bersabda kepada Abu Ramtsah dan anaknya,

Sesungguhnya, dia (si anak) tidak dikenai hukuman karena kejahatanmu (Abu Ramtsah) dan kamu tidak dihukum karena kejahannya.

Prinsip "keseorangan hukuman" diterapkan oleh hukum Islam secara total sejak kemunculannya. Prinsip umum ini hanya memiliki satu pengecualian, yaitu membebankan hukuman diat (ganti rugi dengan harta) kepada '*aqilah* (penanggung jawab bayaran diat [keluarga dekat terpidana dari pihak ayah]) pembunuh pada kasus pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Pengecualian ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan mutlak. Tujuan tersebut sama dengan tujuan yang mendasari prinsip "keseorangan hukuman" karena apabila prinsip keseorangan hukuman diterapkan dalam pembayaran diat pada kasus pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah, keadilan yang mutlak mustahil dapat diwujudkan, tetapi justru akan menyebabkan kelaliman.[9]

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* …, 98.

[9] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II, …, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, ada sebagian fuqaha yang menganggap bahwa pembebanan diat kepada *'aqilah* bukanlah sebuah pengecualian atas prinsip keseorangan hukuman. Mereka memandang bahwa hukuman diat tidak diwajibkan pada '*aqilah* lantaran menanggung perbuatan terpidana karena kewajiban membayar diat dibebankan kepada si terpidana tersebut. Selain itu, '*aqilah* hanya bersifat menghibur dan bukan sebuah keharusan bagi mereka untuk menanggung dosa pelaku.

Allah SWT mewajibkan adanya sejumlah hak orang kafir di dalam harta orang kaya sebagai bentuk hiburan bagi orang fakir tersebut. Allah juga memerintahkan manusia untuk menyambung tali silaturahim dan berbakti kepada orang tua sebagai perkara yng disunahkan untuk menghibur dan memperbaiki hubungan keluarga.

Demikian pula '*aqilah* diperintahkan untuk turut menanggung diat pada kasus pembunuhan tersalah sebagai bentuk hiburan, tanpa memperlihatkan sikap memihak, yang dibayarkan secara diangsur selama tiga tahun. Perilaku ini merupakan bentuk kemuliaan akhlak yang dianjurkan kepada mereka.

Menanggung diat secara bersama-sama sudah populer di kalangan bangsa Arab sebelum Islam datang dan perbuatan ini dianggap sebagai salah satu akhlakmereka yang mulia. Nabi SAW bersabda, "*Aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak."*

Karena itu, perbuatan tersebut dianggap baik menurut akal dan diterima oleh etika dan tradisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Korban

Korban adalah orang yang menjadi objek sasaran tindak pidana atas jiwa, harta, atau salah satu haknya. Hukum Islam tidak mengharuskan korban adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan sebagaimana keduanya disyaratkan terdapat pada pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman atas tindak pidananya, juga karena pertanggungjawaban pidana adalah akibat melanggar perintah *Syari'* (Allah dan Rasul-Nya). Maka dari itu, perintah-perintah *Syari'* hanya ditujukan untuk orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan. Adapun korban tidak dibebani pertanggungjawaban pidana karena justru ia pihak yang menderita akibat tindak pidana. Karena tindak pidana itu, korban memperoleh hak dari pelaku dan si pemilik hak tersebut (korban) tidak disyaratkan orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan, tetapi hanya disyaratkan sebagai orang yang berhak mendapatkan hak tersebut.[10]

Hak yang timbul dari tindak pidana terbagi atas dua macam:

- Hak Allah SWT dan
- Hak manusia.

Hak Allah timbul dari tindak pidana yang menyangkut kemaslahatan dan ketertiban masyarakat umum, sedangkan hak manusia timbul dari tindak pidana yang menyentuh perseorangan dan hak-hak mereka. Berdasarkan hal ini, korban bisa jadi orang yang sudah tamyiz atau belum, orang yang berakal atau gila, atau bisa jadi ia sekelompok orang, seperti jika korban adalah sekelompok orang yang diserang sekelompok orang lain, dan bisa jadi korban adalah seluruh anggota

[10] Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, seperti jika tindak pidana zina atau murtad. Selain itu, korban juga bisa berupa badan hukum, seperti bila sebuah perusahaan atau negara yang dicuri harta miliknya. Apabila objek tindak pidana adalah binatang, harta (benda mati), atau ideologi, yang menjadi korban adalah si pemilik binatang, pemilik harta, atau badan hukum yang menganut ideologi tersebut.

Tampak jelas dari keterangan tersebut bahwa korban dalam segala bentuk dan keadaan adalah manusia, baik sebagai individu, lembaga, maupun badan hukum.

C. Faktor Pertanggungjawaban Pidana dan Tingkatan-Tingkatannya dalam Hukum Islam

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan. Apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Meskipun demikian, untuk adanya pertanggungjawaban ini masih diperlukan dua syarat yaitu adanya *idrak* dan *ikhtiar.*

Apabila pertanggungjawaban pidana itu tergantung kepada adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum ini bertingkat-tingkat maka pertanggungjawaban itu juga bertingkat-tingkat. Hal ini disebabkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kejahatan seseorang itu erat kaitannya dengan niatnya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.[11]

Perbuatan yang melawan hukum adakalah disengaja dan adakala karena kekeliruan. Sengaja terbagi kepada dua bagian, yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua macam, yaitu keliru semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka pertanggungjawaban itu juga ada empat tingkatan sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum tadi, yaitu sengaja, semi sengaja, keliru dan yang disamakan dengan keliru.[12]

1. Sengaja (*Al-Amdu*)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia menghendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat dibawahnya.

Menurut jumhur fukaha, ada pembunuhan sengaja yang memiliki arti yang khusus, yaitu si pelaku bermaksud melakukan pembunuhan dan berniat mencapai hasilnya (yaitu hilangnya nyawa). Dalam hal ini, jumhur fukaha membedakan antara pembunuhan sengaja yang memiliki arti yang khusus (pembunuhan sengaja) tersebut dan pembunuhan sengaja yang memiliki arti yang umum (pembunuhan yang mirip disengaja).

---

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 76.
[12] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, …, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menyerupai Sengaja (*Syibhul 'Amdi*)

Menyerupai sengaja hanya terdapat dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Ini pun masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Malik misalnya tidak mengenal istilah ini (menyerupai sengaja), baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan.

Allah SWT berfirman,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. . . (QS.An-Nisa' [4]: 93).[13]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). . . (QS. An-Nisa' [4]: 92)

Berdasarkan pandangannya ini, Imam Malik mengartikan pembunuhan disengaja sebagai "melakukan perbuatan dengan maksud menyerang". Dalam hal ini, Imam Malik tidak mensyaratkan bahwa si pelaku harus bermaksud melakukan perbuatan itu dan bermaksud mencapai hasilnya.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah, Asy Syafi'I, dan Ahmad bin Hanbal mengajui adanya tindak pidana yang mirip disengaja dalam kasus pembunuhan, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai eksistensi jenis tersebut pada kasus penganiayaan.

---

[13] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, …*, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Asy-Syafi'I berpendapat bahwa kasus penganiayaan, adakalanya yang disengaja secara murni dan ada juga yang mirip disengaja. Inilah pendapat dalam mazhab Hanbali yang kuat (*rajih*). Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, tindak pidana disengaja tidak terdapat pada kasus penganiayaan. Pendapatnya ini sejalan dengan pendapat dalam mazhab Hanbali yang tidak kuat (*marjuh*).

Pengertian "tindak pidana yang mirip disengaja" dalam kasus pembunuhan yaitu melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dan pelaku hanya bermaksud menyerang, tanpa berniat membunuhnya. Akan tetapi perbuatannya itu mengakibatkan kematian.[14]

Alasan ulama yang mengartikan demikian adalah sabda Rasulullah SAW,

"Ketahuilah, sesungguhnya, pada korban pembunuhan tersalah disengaja (mirip disengaja), korban pembunuhan dengan cambuk, tongkat, dan batu terdapat diat seratus ekor unta."

Pengertian *syibhul 'amdi* adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan ini tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pemnbunuhan ukuran *syibhul 'amdi* ini dikaitkan dengan alat yang digunakan. Kalau alat itu digunakan itu bukan alat yang biada (*ghalib*) untuk membunuh maka perbuatan tersebut kepada menyerupai sengaja. Dalam pertanggungjawabanmya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.

[14] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II, …, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keliru (*Al Khata'*)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Kekeliruan ini ada dua macam.

a. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.
b. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembaak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.[15]

4. Keadaan yang Disamakan dengan Keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disampaikan dengan kekeliruan.

a. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
b. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendakinya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak member tanda bahaya sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, …,* 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan daripada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.

D. Maksud Melawan Hukum (*Qasd 'Isyan atau Qasd Jina'i*)

1. Maksud Melawan Hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan maksiat, yakni melawan hukum syari'. Pertanggungjawaban pelaku tindak tindak pidana berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tingkat pelanggarannya. Pelaku yang bermaksud melawan hukum, hukumannya diperberat, sedangkan jika tidak bermaksud melawan hukum, hukumannya diperingan. Maka dari itu, maksud melawan hukum adalah faktor utama dalam menentukan hukuman bagi si pelaku. Dalam hukum konvesional, maksud ini dinamakan dengan istilah "maksud melawan hukum" (*qasd 'isyan*).[16]

Maksud melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh syara setelah diketahui bahwa syari' mewajibkan atau melarang hal-hal tersebut.

Meski demikian, harus kita pahami perbedaan antara melawan hukum (*isyan*) dan maksud melawan hukum (*qasd isyan*).

[16] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II, …, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan melawan hukum adalah unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana, baik pada tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat, pada tindak pidana yang disengaja maupun tersalah. Apabila dalam suatu perbuatan tindak terdapat unsur melawan hukum, perbuatan itu bukan tindak pidana. Dalam kaitan ini, "maksud melawan hukum" hanya terdapat pada tindak pidana yang disengaja.

Adapun "melawan hukum (*'isyan*)" berarti memperbuat maksiat atau melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan tanpa ada maksud dari si pelaku untuk memperbuatnya, namun mengenai orang yang sedang lewat di jalan tersebut. Dalam contoh ini, si pelaku telah melakukan kemaksiatan karena melukai orang lain. Walaupun demikian, ia tidak bermaksud melukai orang lain tersebut. Artinya, ia tidak bermaksud memperbuat maksiat.

Adapun "maksud melawan hukum (*qasd 'isyan*)" adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang ia ketahui bahwa hal itu dilarang, atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum, seperti orang yang melempar batu dari jendela dengan maksud melukai orang yang sedang lewat. Dalam kondisi ini, pelaku telah melakukan kemaksiatan apabila ia memang bermaksud memperbuatnya.

2. Perbedaan Antara "Maksud (*Qasd*)" dan "Motif (*Ba'is*)"

Hukum Islam sejak kelahirannya telah membedakan antara maksud dan motif yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal ini, syara tidak menjadi motif melakukan tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memengaruhi pembentukan tindak pidana atau hukuman yang ditetapkan untuknya. Jadi, dalam pandangan syara, motif tindak pidana adalah sama, baik motifnya mulia, seperti membunuh untuk membela nama baik, maupun motifnya hina, seperti membunuh karena diupah atau membunuh untuk merampas harta korban.[17]

Tidak berpengaruh motif tersebut bisa terjadi pada tindak pidana (jarimah) hudud, kisas, dan diat karena kekuasaan hakim dalam jarimah tersebut sangat terbatas sehingga ia tidak bisa mempertimbangkan motif tersebut. Akan tetapi, dalam tindak pidana-tindak pidana takzir, motif berpengaruh karena hakim mempunyai kebebasan dalam memilih dan menentukan hukuman sehingga ia bisa mempertimbangkan motif jarimah.

Dari segi kehidupan praktis, motif memiliki pengaruh terhadap hukuman-hukaman takzir, tetapi tidak pada hukuman yang lain. Alasannya, karena dalam tindak pidana takzir, hukuman tidak ditentukan bentuk, jenis, dan jumlahnya sehingga hakim memiliki kebebasan yang luas di dalam menentukan jenis dan bentuk hukumannya. Ketika hakim mempertimbangkan motif tindak pidana lalu ia meringankan atau memperberat hukumannya, berarti ia melakukan suatu hal yang berada dalam cakupan hak dan wewenangnya.

Adapun pada tindak pidana hudud dan kisas, hukumannya telah ditetapkan sehingga hakim tidak boleh mengurangi atau menambahinya dan ia wajib menjatuhkan hukuman sdengan hukuman yang telah ditetapkan tersebut, apa

[17] Ibid.,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun motif tindak pidana itu, baik motifnya mulia maupun hina, hukumannya tidak akan berubah.

3. Bentuk-Bentuk Maksud Melawan Hukum

Maksud melawan hukum tidak memiliki bentuk tertentu, tetapi dapat berbeda-beda bentuknya berdasarkan bermacam-macam tindak pidana dan niat pelakunya. Dalam hal ini, maksud melawan hukum terdiri atas enam bentuk: maksud umum dan maksud khusus, maksud tertentu dan maksud tidak tertentu, maksud langsung dan maksud tidak langsung.

a) Maksud yang umum dan maksud yang khusus

Maksud umum dikatakan ada ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan ia mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang. Kebanyakan tindak pidana cukup dengan adanya maksud umum untuk melawan hukum seperti tindakpidana pelukaan dan pemukulan ringan yakni si pelaku bermaksud melakukan perbuatan material yang ia ketahui bahwa ia melakukan perbuatan yang dilarang.[18]

Pada tindak pidana yang lain, syari tidak mencukupkan dengan maksud umum, tetapi harus terdapat khusus, seperti sengaja mencapai suatu hasil tertentu atau kerugian tertentu bagi orang lain, sebagaimana dalam pembunuhan sengaja atau pencurian.

Pada kasus pembunuhan sengaja, pelaku tidak cukup hanya memukul atau melukai korban dan ia mengetahui bahwa pemukulan dan pelukaan

[18] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)*, Cet II, …, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dilarang namun dengan perbuatan-perbuatan itu, ia bermaksud menghilangkan nyawa korban.

Jadi, untuk mengategorikan seseorang sebagai pelaku tindak pembunuhan secara sengaja, selain diperlukan adanya maksud umum, praktisi hukum juga mengharuskan pelaku menghendaki suatu hasil tertentu atau dengan kata lain harus ada maksud khusus. Apabila hanya ada maksud umum, sedangkan korban mati, perbuatan pelaku disebut pembunuhan yang mirip disengaja, bukan pembunuhan sengaja.

b) Maksud tertentu dan maksud tidak tertentu

Suatu maksud dikatakan "maksud tertentu" apabila pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatn tertentu terhadap satu orang atau beberapa orang tertentu, baik perbuatan tersebut menurut tabiatnya hanya memilikiakibat-akibat yang terbatas, seperti orang yang membunuh dengan pisau, maupun memiliki akibat-akibat yang tidak terbatas (ditentukan), seperti orang yang melemparkan bom di tengah keramaian orang.[19]

Menurut para fuqaha, maksud tertentu dan tidak tertentu secara umum dianggap sama dari segi pertanggungjawaban pidana dan pembentukan tindak pidana, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai apabila perbuatan yang terjadi adalah pemubunuhan yang maksudnya adalah "maksud tidak tertentu" (yakni tidak bermaksud membunuh orang tertentu).

[19] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai kulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seseorang tidak dikenai hukuman sebagai pembunuh sengaja apabila ia bermaksud membunuh orang yang tidak ditentukan sebelumnya, tetapi ia tetap dikenai hukuman sebagai pelaku pembunuhan yang mirip disengaja selama orang yang menjadi korban tindak tertentu.

Sementara itu, ulama Malikiyah membedakan antara pembunuhan langsung (*qatl mubasyir*) dan pembunuhan tidak langsung (*qatl bi at-tasabbub*). Untuk pembunuhan langsung, mereka menyamakan antara maksud tertentu dan maksud tidak tertentu, dan menjadikan pelaku (pembunuh) bertanggungjawab atas pembunuhan disengaja.

Adapun untuk pembunuhan tidak langsung, si pelaku (pembunuh) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan menganggapnya sebagai pembunuh disengaja, kecuali dengan perbuatannya itu, ia bermaksud membunuh orang tertentu dan orang ini mati karenanya. Kalau ia tidak menghendaki orang tertentu, iatidak dapat dimintai pertanggungjawaban dengan menganggapnya sebagai pelaku pembunuhan sengaja, melainkan bertanggungjawab atas pembunuhan tersalah.

Menurut ulama Syafi'iyah, dalam pembunuhan disengaja disyaratkan adanya maksud (kesengajaan) untuk menghilangkan nyawa korban. Syarat ini baru terwujud apabila seorang pelaku bermaksud melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kematian yang dilakukan kepada orang tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau ia bermaksud kepada orang yang tidak tertentu, berarti pelaku tanpa diragukan lagi telah berbuat dengan dengan sengaja, tetapi ia tidak bermaksud menghilangkan nyawa korban yang tidak ia kenak dan tidak tahu siapa orang itu ternyata orang yang paling ia sayangi sebab pelaku tidak mungkin mempunyai maksud yang serius untuk menghilangkan nyawa orang lain sebelum ia dapat memastikan keadaan dan orang tersebut.

Adapun pelaku para pembunuhan disengaja dijatuhi hukuman karena bermaksud menghilangkan nyawa korbannya. Akan tetapi, pada "maksud tidak tertentu", tidak mungkin dikatakan bahwa pelaku bermaksud menghilangkan nyawa korban itu sendiri. Karenanya, kalau maksud menghilangkan nyawa korban tersebut tidak ada, berarti yang ada hanya maksud melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian; perbuatan ini menurut syarak dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang mirip disengaja (semi sengaja).

Adapun alasan ulama Malikiyah melakukan pembedaan antara pembunuhan langsung dan pembunuhan tidak langsung ialah bahwa korban dalam kasus pembunuhan langsung pada umumnya adalah orang tertentu karena pelaku sendiri yang melakukan perbuatan itu tanpa perantara orang lain. Ia tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut sebelum ia dapat menguasai si korban. Kalau ia sudah dapat menguasainya, si korban pun menjadi tertentu baginya. Lain halnya pada pembunuhan tidak langsung, di mana pelaku melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan melalui perantara dan biasanya ia dapat melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian sebelum dapat menguasai korbannya dan sebelum si korban menjadi tertentu baginya.

Sementara itu, ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah tidak membedakan antara maksud tertentu dan maksud tidak tertentu, baik pada pembunuhan maupun tindak pidana yang lain (nonpembunuhan). Maka dari itu, si pelaku, baik ia melakukan perbuatan terhadap orang yang tidak tertentu, dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatan itu menghasilkan akibat yang dia maksud.

c) Maksud langsung dan maksud tidak langsung

Suatu "maksud" dikatakan maksud langsung, baik maksud tertentu maupun maksud tidak tertentu, manakala pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui dan menghendaki akibat-akibatnya, baik ia menghendaki orang (korban) tertentu maupun orang tidak tertentu.

Suatu maksud dikatakan maksud tidak langsung apabila si pelaku sengaja melakukan perbuatan tertentu lalu dari perbuatannya tersebut menimbulkan akibat-akibat yang sama sekali tidak dia kehendaki atau tidak ia perkirakan akan terjadi. Maksud tidak langsung dinamakan juga dengan "sengaja dengan sadar kemungkinan akibat (*qasd ihtimali/dolus eventualis*)".[20]

[20] Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para fukaha tidak menyinggung maksud langsung atau maksud tidak langsung, sebagaimana mereka tidak mendefinisikan istilah *qasd ihtimali*. Akan tetapi, hal ini bukan berarti hukum Islam tidak mengenal istilah tersebut dan tidak membedakan antara maksud langsung dan maksud tidak langsung. Hukum Islam, sejak kelahirannya, benar-benar telah mengenal istilah *qasd ihtimali* (sengaja dengan sadar kemungkinan akibat) dan telah membedakan antara maksud langsung dan tidak langsung. Bukti yang paling kuat atashal itu ada pada tindak pidana pelukaan dan pemukulan. Orang yang memukul dan melukai dapat melakukan perbuatan tersebut dengan bermaksud hanya sekadar menyakiti ataupun mendidik. Ia tidak menduga perbuatannya tersebut akan mencederai korban, tetapi hanya menduga perbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka yang ringan atau sedikit memar, atau hanya sekadar menyakitinya. Meskipun demikian,dalam contoh kasus ini, pelaku tidak hanya bertanggungjawab atas akibat-akibat yang dikehendaki atau yang diperkirakannya, tetapi harus bertanggungjawab atas akibat-akibat yang tidak dimaksudkan dan yang tidak diperkirakan sebelumnya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Hal-Hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Dalam membicarakan tentang beberapa hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana ini, penulis akan membatasi kepada tiga hal, yaitu pengaruh tidak tahu, lupa, dan keliru.[21]

1. Pengaruh Tidak Tahu

Ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam adalah bahwa pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Dengan demikian, apabila seseorang tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

Akan tetapi, pengertian mengetahui di sini bukan pengetahuan secara hakiki, melainkan cukup dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui. Apabila seseorang telah dewasa dan berakal sehat serta memperoleh kesempatan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik dengan jalan belajar maupun bertanya kepada orang yang pandai maka orang tersebut dianggap mengetahui semua perbuatan yang dilarang, dan ia tidak dapat beralasan tidak tahu. Oleh karena itu, para fuqaha menyatakan bahwa dalam negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum.

Dengan adanya kemungkinan untuk mengetahui maka setiap orang mukalaf dianggap mengetahui semua hukum atau undang-undang, walaupun dalam kenyataannya mungkin kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya.

---

[21] Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, …, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan tidak tahu baru dapat diterima dari orang-orang yang hidup di pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan kaum muslimin yang lain, atau dari orang yang baru masuk Islam dan tidak bertempat tinggal di lingkungan kaum muslimin.

Tidak tahu tentang arti suatu undang-undang dipersamakan dengan tidak tahu bunyi undang-undang itu sendiri dan kedudukannya, dalam arti tidak bisa diterima sebagai alasan pembebasan hukuman. Dalam hukum positif kesalahan pengertian ini disebut sebagai salah tafsir.[22]

Salah satu yang terkenal dalam syariat Islam tentang salah tafsir ini adalah bahwa sekelompok kaum muslimin di negeri Syam minum keras karena menganggap minuman tersebut dihalalkan, dengan beralasan kepada firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 93:

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ . . .

Tidak ada dosa (halangan) bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik tentang apa yang dimakan oleh mereka….. (QS. Al-Maidah: 93)[23]

Akan tetapi meskipun mereka salah menafsirkan ayat tersebut, mereka tetap dijatuhi hukuman juga.

2. Pengaruh Lupa

Lupa adalah tidak siapnya pada waktu diperlukan. Dalam syariat Islam lupa disejajarkan dengan keliru, seperti pada surah al-Baqarah ayat 286.

. . . رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ . . .

[22] Ibid., 79
[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, …*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

. . . Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau keliru . . . (QS. Al-Baqarah: 286)[24]

Juga seperti dalam hadis:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَا نُ وَمَا اسْتُكْرِ هُوْ ا عَلَيْهِ

Dihapuskan dari umatku kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan atasnya.

Dalam membicarakan hukum dan pengaruh lupa para fuqaha terbagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik dalam urusan ibadah maupun urusan pidana. Mereka berpegang kepada prinsip umum yang menyatakan bahwa orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang karena lupa, ia tidak berdosa dan dibebaskan dari hukuman. Meskipun demikian ia tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata, apabila perbuatannya itu menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa lupa hanya menjadi alasan hapusnya hukuman akhirat, karena hukuman akhirat didasarkan atas kesengajaan, sedangkan pada orang lupa kesengajaan itu sama sekali tidak ada. Untuk hukuman-hukuman dunia, lupa tidak bisa menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak Alloh, dengan syarat ada motif yang wajar untuk melakukan perbuatannya itu ada tidak ada hal-hal yang mengingatkannya sama sekali.

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, …*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, pengakuan lupa semata-mata dari pelaku tidak bisa membebaskannya dari hukuman, sebab pelaku harus dapat membuktikan kelupaannya dan hal ini sangat sukar dilakukan.

Di samping itu, lupa juga tidak menghapuskan kewajiban, karena perkara kewajiban tetap menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang lupa.

3. Pengaruh Keliru

Pengertian keliru adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Dalam jarimah yang terjadi karena kekeliruan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena niat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati.

Dalam segi pertanggungjawaban pidana, orang yang keliru dipersamakan dengan orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatannya yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hanya saja sebab pertanggungjawabannya berbeda. Dalam perbuatan sengaja sebabnya adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam perbuatan karena kekeliruan sebabnya adalah melanggar ketentuan syara' bukan karena sengaja, melainkan karena kelalaian dan kurang hati-hati.[25]

Apabila kita melihat dasar-dasar yang ada dalam syara' maka sebenarnya pertanggungjawaban itu hanya dibebankan kepada perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syara' dan tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 5 disebutkan:

[25] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, …, 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

. . . وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡ . . .

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. (QS.Al-Azhab: 5).[26]

Dalam sebuah hadis juga disebutkan:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَا نُ وَمَا اسْتُكْرِ هُوْ ا عَلَيْهِ

Dihapuskan dari umatku kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan atasnya.

Akan tetapi, dalam keadaan tertentu syara' membolehkan dijatuhkannya hukuman atas kekeliruan sebagai pengecualian dari ketentuan pokok tersebut. Misalnya tindak pidana pembunuhan, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ

مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ

Dan tidaklah boleh bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain kecuali karena keliru. Barang siapa yang membunuh orang mukmin karena

[26] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* …, 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keliru maka hukumannya memerdekakan hamba yang mukmin dan membayar diat kepada keluarganya … (QS. An-Nisa: 92).[27]

Dengan adanya dua ketentuan tersebut di atas, yang satu merupakan ketentuan pokok dan satu lagi merupakan pengecualian dari ketentuan pokok maka kelanjutannya untuk dapat dikenakan hukuman atas perbuatan karena kekeliruan harus terdapat ketentuan yang tegas dari syara'. Dengan demikian, apabila syara' tidak menentukan hukuman untuk suatu perbuatan karena kekeliruan maka tetap berlaku ketentuan pokok, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman.

F. Perbuatan-Perbuatan yang Terkait dengan Tindak Pidana dan Hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jarimah itu ada tiga macam, yaitu

1. Perbuatan langsung (اَلْمُبَا شَرَةُ)
2. Perbuatan sebab (اَلسَّبَبُ)
3. Perbuatan syara (اَاشَّرْطُ)

Pemisahan antara tiga macam perbuatan itu diperlukan untuk menentukan siapa pelaku sebenarnya dan siapa yang bukan.

Perbuatan langsung (*mubasyarah*) adalah suatu perbuatan yang dengan langsung tanpa perantara telah menimbulkan jarimah dan sekaligus menjadi *illat*

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* …, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi jarimah tersebut, seperti penembsksn oleh seseorang dengan pistol terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian.[28]

Perbuatan sebab adalah suatu perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan jarimah dan menjadi *illat*-nya pula, tetapi dengan perantaran perbuatan lain, seperti persaksian palsu atas orang yang sebenarnya tidak bersalah bahwa ia telah melakukan pembunuhan. Dalam contoh ini, persaksian palsu menjadi *illat* (sebab) adanya hukuman mati bagi orang yang tidak bersalah tersebut, tetapi tidak langsung menimbulkan kematian, melainkan dengan perantaran perbuatan algojo yang melaksanakan hukuman mati tersebut.

Perbuatan syarat adalah suatu perbuatan yang tidak menimbulkan jarimah dan tidak menjadi *illat*-nya, seperti seseorang yang membuat sumur untuk keperluan sehari-hari, tetapi kemudian digunakan oleh orang lain (orang kedua) untuk menjerumuskan orang ketiga sehingga ia mati. Dalam contoh ini, adanya sumur menjadi syarat kematian korban dan penjerumusan itu adalah perbuatan langsung.

Dalam hukum pidana Islam pertalian jarimah dengan berbuat langsung dan tidak langsung, turut berbuat jarimah tidak langsung dengan cara tidak melakukan sesuatu, dan tanggungjawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan di luar kesepakatan yang semula. Dalam hubungannya dengan turut berbuat jarimah, para fuqaha mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung, yaitu: *al-tawafuq* dan *al-tamalu'*. *Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang secara tiba-tiba.

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, …, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *al-tamalu'* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana.[29]

Selain itu, ada sebagian ulama yang membedakkan antara *tawafuq* dengan *al-tamalu*'. Oleh karena itu, baik dalam *al-tawafuq* maupun *al-tamalu'*, pelakunya hanya bertanggungjawab atas perbuatannya masing-masing. Para ulama yang berpendapat demikian adalah Ibn 'Abid al-Din dan al-Sraziy. Sedangkan menurut para ulama dikalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, hukuman orang yang turut berbuat jarimah tidak langsung adalah sepertiga orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh orang ketiga. Orang yang menyuruh itulah yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Karena orang yang disuruh itu hanyalah alat yang digerakkan oleh si penyuruh.

Adapun menurut Abu Hanifah, si penyuruh itu tidak dianggap sebagai pelaku langsung kecuali bila suruhannya itu sudah sampai pada tingkat paksaan. Dalam kasus suruhan yang tidak sampai pada tingkat paksaan yang disuruh itu harus bertanggungjawab atas kematian korban, sedangkan yang menyuruh dikenai sanksi takzir.

[29] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, …, 17-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id